



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Negara menjamin dan mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar sebagai martabat yang melekat pada diri setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya, oleh karena itu perlu upaya untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa termasuk Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diperlukan produk hukum daerah yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
12. Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

14. Masyarakat adalah masyarakat Daerah.
15. Peran serta Masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
16. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas yang disandang seseorang.
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
18. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
19. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
20. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
21. Kewirausahaan adalah kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan.
22. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
23. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

24. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
25. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
26. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah sosial agar dapat mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
27. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
28. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
29. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
30. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
31. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KP2HPD adalah lembaga independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan dalam rangka pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

Bagian Kedua

Azas

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berazaskan :

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. ragam penyandang disabilitas;
- b. pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- c. peran serta masyarakat;
- d. koordinasi;
- e. kerjasama;
- f. KP2HPD;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan;
- i. pembiayaan;
- j. larangan;

BAB III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak :
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perempuan dengan disabilitas memiliki hak :
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak penyandang disabilitas memiliki hak :
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecchan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua Hak Hidup

Pasal 7

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma

Pasal 8

Hak bebas dari stigma meliputi hak bebas dari pelecehan, bebas dari penghinaan dan bebas dari pelabelan negatif terkait kondisi Disabilitasnya.

Bagian Keempat
Hak Privasi

Pasal 9

Hak Privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 10

Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subyek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 11

Bupati dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum tertentu untuk menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum;
 - b. memberikan fasilitas penyelesaian permasalahan hukum bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan sosialisasi dan edukasi publik kepada Masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas;
 - d. memberikan layanan konseling bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat masalah hukum; dan
 - e. memberikan fasilitas Rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami permasalahan hukum;
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dapat bekerja sama dengan unit kerja pada Pemerintah Daerah yang membidangi hukum.

- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

Pasal 13

Hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah berupa :
 - a. bantuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - b. bantuan dalam penerimaan identifikasi dan penilaian, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan
 - c. bantuan dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang mudah diakses.

Pasal 15

Setiap Penyelenggara Pendidikan wajib :

- a. memberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta disesuaikan dengan kemampuan dari Penyandang Disabilitas;
- b. menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui Sistem Pendidikan Inklusif;
- c. menyediakan beasiswa kepada Penyandang Disabilitas dan/atau anak dari Penyandang Disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; dan
- d. menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan tingkat dasar;
 - b. menyelenggarakan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan :
 1. sarana dan prasarana belajar mengajar yang mudah diakses;
 2. tenaga pendidik pendamping Disabilitas sesuai kebutuhan dan jumlah peserta didik Penyandang Disabilitas;
 3. pengembangan dan peningkatan kualifikasi guru kelas/guru mata pelajaran sesuai kompetensi pelayanan Disabilitas; dan/atau
 4. layanan Pendidikan.
 - c. melakukan penyiapan lingkungan sekolah Inklusif; dan

- d. menjamin terwujudnya sumber daya Pendidikan Inklusif dengan memfasilitasi tersedianya sumber daya pendamping khusus pada satuan Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 2 harus memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemenuhan tenaga pendidik yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja tenaga pendidik sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah tenaga pendidik mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Provinsi;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program Pendidikan Khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan/atau
 - i. pengangkatan tenaga pendidik pembimbing khusus.

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Unit Layanan Disabilitas sebagai pendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tingkat dasar.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga *ad hoc* pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 19

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melaksanakan program sosialisasi dan penyadaran hak pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyediakan sistem informasi yang menjamin :
 - a. tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi tenaga kerja disabilitas kepada pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan

- b. pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja memberikan informasi peluang kerja kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 22

Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, dan Perusahaan Swasta di Daerah memberikan fasilitas kerja yang mudah diakses sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan kedisabilitasnya.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
 - b. mengikutsertakan pelaku usaha yang menyandang Disabilitas dalam pameran produk dan pemasaran;
 - c. mengoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri dari aspek manajemen, produksi, dan pemasaran.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan/atau berkelompok dengan cara memberikan bantuan berupa modal usaha.
- (2) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendanaan/permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kesempatan berusaha;
 - e. promosi dan pemasaran; dan/atau
 - f. dukungan kelembagaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha dalam bentuk Koperasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa :
 - a. permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi tentang koperasi;
 - d. kesempatan untuk membangun koperasi; dan/atau
 - e. dukungan kelembagaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

Pasal 26

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 27

Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib :

- a. menerima pasien Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan dan memberikan layanan kesehatan tanpa Diskriminasi; dan
- c. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan, ragam disabilitas, standard dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (3) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah

terjadinya Disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang Disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan

Hak Politik

Pasal 32

Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati dan pemilihan kepala desa; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- (3) Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pada tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Daerah;
- b. menyediakan fasilitas dan alat bantu yang mudah diakses sesuai dengan derajat kedisabilitasannya dalam proses pemilihan umum atau sejenisnya; dan
- c. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum atau sejenisnya.

Bagian Kesepuluh

Hak Keagamaan

Pasal 35

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;

- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan

Pasal 36

Hak Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan berkewajiban untuk :
 - a. menyediakan tempat olahraga khusus dan fasilitas khusus yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi Penyandang Disabilitas dalam olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi

- berdasarkan jenis olahraga bagi Penyandang Disabilitas dan sesuai jenis, derajat kedisabilitasannya, dan kemampuannya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan melalui kegiatan :
- a. pengenalan olahraga;
 - b. penataran;
 - c. pelatihan olahraga;
 - d. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - e. turnamen baik di tingkat Daerah, Provinsi, Nasional maupun internasional.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi/perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas.
- (5) Turnamen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

Bagian Kedua Belas

Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 38

Hak Kebudayaan dan Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata;
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan; dan
- d. mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 39

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata berkewajiban untuk :

- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan fasilitas kebudayaan dan kepariwisataan yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. menyelenggarakan pemenuhan hak bagi seniman, budayawan dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Belas Hak Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 41

- (1) Pemenuhan terhadap Hak Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 42

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun Shelter / Rumah Singgah sebagai sarana untuk proses Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 43

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diselenggarakan dalam lingkungan :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. panti Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 44

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 45

Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diberikan dalam bentuk bantuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. uang tunai bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam keluarga dan masyarakat; atau
 - b. pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam institusi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 47

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 48

- Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

Pasal 50

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari bangunan gedung yang memiliki fungsi :
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 52

- Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :
- a. memperoleh Akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik wajib :
 - a. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh penyandang Disabilitas; dan
 - c. menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 54

- Hak Pelindungan dari Bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan dari Bencana wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana antara lain berupa :
 - a. memberikan informasi yang mudah diakses tentang bencana kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana berupa pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada Masyarakat;
 - c. menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. memberikan prioritas utama kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami bencana berupa :
 1. penyelamatan;
 2. evakuasi;
 3. pengamanan;
 4. pelayanan kesehatan;
 5. psikososial; dan

6. pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. melakukan Rehabilitasi dan rckonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Akomodasi yang layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
 - (4) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

Bagian Ketujuh Belas Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 56

Penyandang Disabilitas berhak untuk :

- a. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. Bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Bagian Kedelapan Belas
Hak Konsesi

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Pendataan

Pasal 59

- (1) Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :
 - a. pendataan penduduk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memperoleh dokumen kependudukan.
- (2) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Penyelenggaraan pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat rukun tetangga/rukun warga sampai ke tingkat kecamatan.

Bagian Kedua Puluh

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 60

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;

- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperanserta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh Satu

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 61

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 62

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memberikan akses atas informasi kepada penyandang Disabilitas dalam bentuk audio dan visual; dan
- b. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas, kondisi tempat tinggalnya, tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedua Puluh Dua
Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Pasal 63

Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 64

Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

- g. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- h. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- i. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- j. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat;
- k. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- l. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - c. pihak luar negeri; dan/atau
 - d. pihak ketiga yang membidangi disabilitas.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan sosial; dan/atau
 - f. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

- (1) Bupati membentuk KP2HPD dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Keanggotaan KP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c. perwakilan badan hukum;
 - d. perwakilan badan usaha;
 - e. perwakilan akademisi;
 - f. tokoh Masyarakat; dan
 - g. tokoh agama.
- (3) KP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (4) KP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong upaya peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan Masyarakat dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - d. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - e. menyalurkan aspirasi terkait Penyandang Disabilitas kepada pihak yang berwajib; dan

- f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan program yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai KP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui KP2HPD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan; dan
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum, badan usaha, dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan

- c. penyedia fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 74

Pembiayaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI LARANGAN

Pasal 75

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan :

- a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- i. hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- j. hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
- k. hak pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
- l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;

- m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
- o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;
- p. hak berpindah tempat kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
- q. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64;
- r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada :
 - a. penyelenggara pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. perusahaan swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - d. tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan
 - e. pihak swasta dan masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan tetap izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

BAB XIV
SANKSI PIDANA

Pasal 78

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan angkutan umum telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, maka harus disesuaikan untuk memberikan kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Lembaga Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 2
NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR (2 - 8 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. PENJELASAN UMUM

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka Negara terutama pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut tercantum juga secara eksplisit dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah".

Sebagai Warga Negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran masyarakat Difabel adalah sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberi penegasan terhadap pengaturan mengenai hak asasi manusia, yang menandakan bahwa negara telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sejatinya telah menjamin perlindungan harkat martabat setiap warga negara yang sudah berlaku sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas (difabel).

Penyandang disabilitas atau sering disebut difabel (different able) merupakan salah satu kelompok warga negara yang seharusnya mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai kehidupan. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Sejalan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu adanya regulasi di tingkat daerah sebagai pedoman operasional bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan di dalam melakukan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu di dalam Peraturan Daerah ini antara lain diatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, peran serta masyarakat, koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, penghargaan dan pembiayaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh

layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Spesimen adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan dan/atau analisis lainnya, termasuk *new-emerging* dan *re-emerging* dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.

Yang dimaksud dengan telemedisin adalah pengiriman layanan perawatan kesehatan dengan mempertimbangkan jarak dan menggunakan teknologi informasi serta komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan dan pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi serta pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.